



WALI NAGARI LUBUK BETUNG INDERAPURA
KECAMATAN AIRPURA KABUPATEN PESISIR SELATAN

KEPUTUSAN WALI NAGARI LUBUK BETUNG INDERAPURA
NOMOR : 140/03/Kpts/WN-LBI/2019

TENTANG

PENETAPAN PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN NAGARI (PPKN)
TAHUN ANGGARAN 2019

WALI NAGARI LUBUK BETUNG INDERAPURA,

- Menimbang : a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa menetapkan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Lubuk Betung Inderapura tentang Penetapan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Nagari Tahun Anggaran 2019.
- Mengingat : 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Nagari Lubuk Betung Inderapura Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (Lembaran Nagari Lubuk Betung Inderapura Tahun 2018 Nomor 03);
7. Peraturan Nagari Lubuk Betung Inderapura Nomor 05 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari (Lembaran Nagari Lubuk Betung Inderapura Tahun 2018

Nomor 05);

8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 77 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI NAGARI TENTANG PENETAPAN PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN NAGARI (PPKN) TAHUN ANGGARAN 2019

KESATU : Menetapkan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Nagari (PPKN) Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut:

1. Sekretaris Nagari sebagai Koordinator;
2. Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan, Kepala Seksi Pemerintahan dan Kepala Urusan Umum dan Perencanaan sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran; dan
3. Kepala Urusan Keuangan sebagai Pelaksana Fungsi Kebendaharaan.

KEDUA : Sekretaris Nagari sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas:

1. Mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari;
2. Mengoordinasikan penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari dan rancangan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari;
3. Mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, dan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari;
4. Mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Wali Nagari tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari dan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari;
5. Mengoordinasikan tugas perangkat nagari lain yang menjalankan tugas Pelaksana Pengelolaan Keuangan Nagari;
6. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Nagari dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari;
7. melakukan verifikasi terhadap Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan;
8. melakukan verifikasi terhadap Rencana Anggaran Kas Nagari; dan
9. melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari.

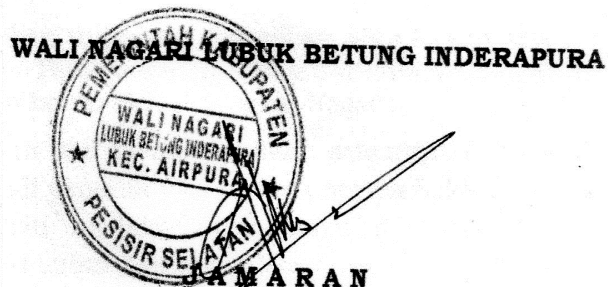
KETIGA : Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan, Kepala Seksi Pemerintahan, dan Kepala Urusan Umum dan Perencanaan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas:

1. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
2. melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;

3. mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
4. menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan sesuai bidang tugasnya;
5. menandatangani perjanjian kerjasama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan
6. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari.

- KEEMPAT** : Kepala Urusan Keuangan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas:
1. menyusun Rencana Anggaran Kas Nagari; dan
 2. melakukan piñatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Nagari dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari.
- KELIMA** : Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan, Kepala Seksi Pemerintahan, dan Kepala Urusan Umum dan Perencanaan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melaksanakan kegiatan berdasarkan bidang tugas masing-masing sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Wali Nagari ini.
- KEENAM** : Dalam melaksanakan tugasnya, Pelaksana Pengelolaan Keuangan Nagari sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggungjawab kepada Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Nagari (PKPKN).
- KETUJUH** : Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Nagari (PKPKN) dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Nagari (PPKD) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan honor perbulan, yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Wali Nagari ini.
- KEDELAPAN** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2019.
- KESEMBILAN** : Keputusan Wali Nagari ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Lubuk Betung
pada tanggal : 09 Januari 2019



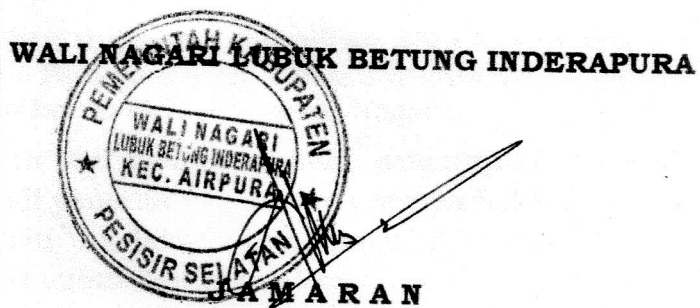
LAMPIRAN I

KEPUTUSAN WALI NAGARI LUBUK BETUNG INDERAPURA

NOMOR : 140/03 / *Kpts* / WN-LBI/2019 TAHUN 2019TENTANG PENETAPAN PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN NAGARI
TAHUN ANGGARAN 2019DAFTAR PELAKSANA KEGIATAN ANGGARAN
DAN PEMBAGIAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019

NO.	PELAKSANA KEGIATAN ANGGARAN	DAFTAR KEGIATAN
1.	Kepala Seksi Pemerintahan	1. Penyelenggaraan Lomba Antar Kewilayahan dan Pengiriman Kontingen Dalam Lomba Nagari (Persiapan Menghadapi Liga Nagari). 2. Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). 3. Penyelenggaraan Posyandu (PMT dan Insentif Kader Yandu). 4. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Pelatihan Pokja Nagari Sehat). 5. Pelaksanaan Kegiatan IVA TEST. 6. Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa (Insentif Kader Teknik). 7. Penyusunan, Pendataan dan Pemutakhiran Profil Nagari (Pemutakhiran Data Penduduk). 8. Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Nagari (Honor Pelatih Sanggar Seni). 9. Pembinaan Lembaga Adat. 10. Pembinaan LPMN. 11. Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa (Pelatihan Siskeudes Berbasis Digital, Pelatihan Website Sistem Informasi Nagari, Pelatihan LPMN). 12. Peningkatan Kapasitas Bamus Nagari.
2.	Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan	1. Penyediaan Operasional Rastra. 2. Penyelenggaraan PAUD/TK dan TPQ. 3. Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD). 4. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan (Honor Kader Nagari Siaga dan Stunting). 5. Pengadaan Sarana Poskesri. 6. Pemeliharaan Jalan Nagari (Normalisasi Drainase Jalan Gunung Pungguk). 7. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengerasan Jalan Usaha Tani (Rabat Beton Jalan Rantau Mipih). 8. Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN (Pembangunan RTLH). 9. Pengembangan Usaha Industri Rumah Tangga (IRT).

		10. Pelatihan Pengurus BUMNAG. 11. Penanganan Keadaan Mendesak.
3.	Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum	1. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (Operasional Pemerintah Nagari, Honor Pengelola Keuangan Nagari, Honor Petugas Registrasi Penduduk, Honor TPHP). 2. Penyediaan Operasional Bamus Nagari. 3. Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan. 4. Pemeliharaan Kendaraan Bermotor. 5. Pengelolaan Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa. 6. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan (Renovasi Gedung Sanggar Seni). 7. Dukungan Pelaksanaan Pemerataan Akses Listrik Masyarakat RTM. 8. Pelaksanaan Kegiatan PHBN dan PHBI. 9. Pelaksanaan Kegiatan Majelis Taqlim. 10. Pembinaan TP-PKK Nagari.
4.	Kepala Urusa Perencanaan	1. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa (Pelaksanaan Pra Musrenbang, Musrenbang). 2. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (Pelaksanaan Survey Kegiatan, Kegiatan Penyusunan RKP Nagari). 3. Pembangunan WC RTM. 4. Pelaksanaan Kegiatan Liga Nagari. 5. Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan (Pelatihan Pengurus Kampung KB, Revitalisasi Dasawisma). 6. Pelaksanaan Kegiatan Tim Safari Ramadhan Nagari.
5.	Kepala Urusa Keuangan	1. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari. 2. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Nagari. 3. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Wali Nagari dan Perangkat Nagari. 4. Penyediaan Tunjangan Bamus Nagari. 5. Pelaksanaan Kegiatan Bimtek TTG. 6. Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak (Pelatihan Kader BKB, Kader BKR, Kader BKL, Honor Kader, Penyuluhan Stunting, Layanan Pondok Alquran).



LAMPIRAN II

KEPUTUSAN WALI NAGARI LUBUK BETUNG INDERAPURA

NOMOR : 140/03 / Kpts / WN-LBI / 2019 TAHUN 2019

TENTANG PENETAPAN PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN NAGARI

TAHUN ANGGARAN 2019

**BESARAN HONORARIUM BAGI PKPN DAN PPN
TAHUN ANGGARAN 2019**

NO.	JABATAN DALAM PEMERINTAH NAGARI	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN NAGARI	BESARAN HONORARIUM
1.	Wali Nagari	PKPN	Rp. 350.000,-
2.	Sekretaris Nagari	Koordinator PPN	Rp. 300.000,-
3.	Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan	Pelaksana Kegiatan Anggaran	Rp. 250.000,-
4.	Kepala Seksi Pemerintahan	Pelaksana Kegiatan Anggaran	Rp. 250.000
5.	Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum	Pelaksana Kegiatan Anggaran	Rp. 250.000,-
6.	Kepala Urusan Perencanaan	Pelaksana Kegiatan Anggaran	Rp. 250.000,-
7.	Kepala Urusan Keuangan	Pelaksana Fungsi Kebendaharaan	Rp. 250.000,-

